

**Analisis Terhadap Penerapan Kompetisi Relatif Pengadilan
Dalam Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Tindak
Pidana Perpajakan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Blitar No. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Hukum**



**Disusun Oleh :
Muhammad Hendra Sukmanegara
NIM : 202210380211013**

**Program Studi Ilmu Hukum
Direktorat Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang**

**Analisis Terhadap Penerapan Kompetisi Relatif
Pengadilan Dalam Pemeriksaan Permohonan
Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 02/Pid.Pra/2023/PN
Blt**

Diajukan oleh :

**Muhammad Hendra Sukmanegara
202210380211013**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 28 Desember 2024

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. Anipun, Ph.D



Pembimbing Pendamping

Assc. Prof. Mokh. Najih., Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Assc. Prof. Dr. Herwastoeti

T E S I S

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhammad Hendra Sukmanegara
202210380211013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Sabtu/ 28 Desember 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : **Prof. Dr. Tongat**
Sekretaris : **Assc. Prof. Mokh. Najih, Ph.D**
Penguji I : **Assc. Prof. Dr. Haris Tofly**
Penguji II : **Dr. Muhammad Khalid**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Muhammad Hendra Sukmanegara**

NIM : **202210380211013**

Program Studi : **Magister Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **ANALISIS TERHADAP PENERAPAN KOMPETISI RELATIF PENGADILAN DALAM PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NO. 02/PID.PRA/2023/PN BLT** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Desember 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Hendra Sukmanegara

**Analisis Terhadap Penerapan Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam
Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan Studi
Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No.02/Pid.Pra/2023/PN Blt**

Penulis

MUHAMMAD HENDRA SUKMANEGARA

(NIM : 202210380211013)

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan peraturan seperti undang-undang, peraturan mahkamah agung dan kuhap yang mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan dalam menangani perkara praperadilan tindak pidana perpajakan. Disatu sisi peraturan yang mengatur mengenai praperadilan tindak pidana perpajakan terdapat pada SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dapat dijadikan rujukan khususnya dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Perlu digaris bawahi apabila SEMA No. 4 Tahun 2021 angka 2 tidak menjelaskan secara terperinci apabila tindak pidana perpajakan ini dilakukan guna penghentian penetapan tersangka. Sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang berhak memeriksa dan mengadili perkara praperadilan tindak pidana perpajakan di tingkat penetapan status tersangka

Kata Kunci : Praperadilan, SEMA, Kompetensi Relatif, Locus Delecti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Penerapan Kompetisi Relatif Pengadilan Dalam Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt” ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dan prosedur untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum. Penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun dari segi penulisannya. Dengan adanya saran, motivasi dan kritik dari berbagai pihak maka kekurangan tersebut dapat diminimalisir sehingga tesis ini dapat memberikan manfaat yang maksimal. Dan kemudian banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malikselaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Latipun, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang tidak lupa atas motivasi dan dorongan yang kuat selalu memberikan support dengan ikhlas agar usaha mahasiswanya selalu bisa berhasil dengan baik dan lancar, serta Bapak Ibu Dosen dan semua staff TU pascasarjana yang selalu kooperatif dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan arahan dan solusi terbaik untuk mahasiswanya, dan atas nasehat-nasehat yang membangun sehingga bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
5. Bapak Assc. Mokh. Najih, Ph.D selaku Pembimbing Pendamping, yang juga selalu memberikan arahan dan solusi terbaik untuk mahasiswanya, serta nasehat-nasehat yang membangun sehingga bisa memberikan semangat untuk menyelesaikan studi.
6. Terlebih khusus terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta (Bpk Muhammad Ismed Surianegara, SE., MM & Ibu Risa Harita., Sos) serta

saudara dan keluarga besar sebagai sumber kekuatan hidup dan semangat atas doa serta pengorbanan sehingga bisa mengantarkan ananda sampai ke jenjang Pendidikan tinggi dan memperoleh gelar Magister Hukum.

7. Terimakasih kepada *support system* istri tercinta saya Devita Nur Dzullaida, Amd yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam suka dan duka.
8. Teman-teman baik saya yang selalu memberikan support dalam menekuni proses perkuliahan dan perantauan di kota Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, dan seluruh teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum angkatan 2022.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semuanya atas doa dan dukungan selama ini, semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Penulis menyadari tiada satupun karya manusia yang sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

Malang, 28 Desember 2024

Penulis,

Muhammad Hendra Sukmanegara



DAFTAR ISI

A.	Pendahuluan	1
A.1	Latar Belakang	1
A.2	Rumusan Masalah	5
B.	Tinjauan Umum	6
B.1.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perpajakan	6
B.2.	Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	8
B.3.	Tinjauan umum Tentang Kompetensi Absolute Pengadilan Dalam Proses Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan	11
B.4.	Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Relatif Menurut Hukum Acara Pidana (<i>locus delecti</i>)	13
B.5.	Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Relatif Menurut Hukum Acara Perdata	15
B.6.	Tinjauan Umum Tentang PPNS (Penyidik Pegawai Negara Sipil)	17
C.	Metode Penelitian	20
D.	Kutipan Putusan No. 02/Pid.Pra/2023/Pn Blt	21
D.1.	Pertimbangan Hukum Hakim Pemeriksa Perkara No. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt	21
D.2.	Amar Putusan Perkara No.02/Pid.Pra/2023/PN Blt	28
E.	Pembahasan Dan Hasil Analisis	29
E.1.	Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Praperadilan Tersangka Sudah Sesuai Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan	29
E.2.	Putusan Ideal Dalam Perkara No. 02/Pid.Pra/2023/PN. Blt Apabila Ditinjau Dengan Asas Kompetensi Relatif Pengadilan	40
F.	Kesimpulan	45
G.	Rekomendasi	47
H.	Daftar Pustaka	47

Turnitin Instructor

Tesis UMM (Muhammad Hendra Sukmanegara) 3

-  Magister Hukum Kelas 1
-  MAGISTER ILMU HUKUM
-  University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3121180633

Submission Date

Dec 23, 2024, 8:38 AM GMT+7

Download Date

Dec 23, 2024, 8:41 AM GMT+7

File Name

ujian_TESIS-M.HENDRA.S-202210380211013.docx

File Size

80.3 KB

49 Pages**11,303 Words****74,873 Characters**

9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 3%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 9%  Internet sources
- 3%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
timesindonesia.co.id		4%
2	Internet	
ejournal.hukumunkris.id		2%
3	Internet	
www.ojs.unr.ac.id		2%
4	Internet	
eprints.umm.ac.id		2%

A. Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Dalam peradilan pidana di Indonesia ada suatu upaya yang dikenal sebagai praperadilan. Praperadilan adalah suatu tahapan di dalam hukum acara pidana yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri dengan hakim tunggal. Kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara praperadilan dijelaskan dalam pasal 77 KUHAP yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Pada proses persidangan perkara Praperadilan dipimpin dan diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur didalam pasal 78 ayat (2) KUHAP yang berbunyi *“Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera”*. Serta waktu pemeriksaan perkara Pra Peradilan ini tergolong sangat cepat yaitu harus diputus selama - lama 7 (*tujuh*) hari setelah Hakim memerintahkan utuk memanggil para pihak dan memulai pemeriksaan persidangan hal ini berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf c yang berbunyi *“pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya”*

Pada dasarnya Praperadilan adalah suatu upaya hukum yang diatur didalam KUHAP dan jatuh kepada ranah pidana akan tetapi didalam KUHAP tidak ada penjelasan bagaimana tatacara beracara atau bersidang di pengadilan. Didalam kuhap jelas menerangkan bahwasanya perkara praperadilan adalah kompetensi absolutnya berada di bawah kewenangan

pengadilan negeri, namun tidak dijelaskan Kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang berhak memeriksa apakah itu pengadilan negeri terjadi locus delecti terjadinya dugaan tindak pidana atau pengadilan negeri domisili dari terlapor

Ada 4 (*empat*) putusan MK yang membahas tentang praperadilan, yaitu :

1. Putusan No. 21/PUU-XII/2014 mengenai Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka;
2. Putusan No. 109/PUU-XII/2015 mengenai Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan;
3. Putusan No. 102/PUU-XII/2015 mengenai Gugurnya Permohonan Praperadilan; dan
4. Putusan No. 130/PUU-XII/2015 mengenai Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dari keempat putusan tersebut belum ada yang membahas mengenai kompetisi relatif suatu perkara praperadilan sehingga dalam hal ini masih menimbulkan multitafsir dari hakim pemeriksa perkara. Didalam prakteknya dalam beracara di persidangan pra peradilan menggunakan sistem perdata (quasi perdata) yaitu mencari kebenaran formil sehingga mirip seperti saat beracara pada kasus perdata seperti itulah peertimbangan hukum hakim pemeriksa kasus Praperadilan yang disidangkan pada Pengadilan Negeri Blitar dengan No. 02/Pid.Pra/2023/PN. Blt antara Pemohon yang berinisial EP dan Termohon yang bernama Penyidik Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III. Artinya penyidik bukan berasal dari kepolisian namun berasal dari PPNS (Penyidik Pegawai Negara Sipil) yang telah diatur oleh peraturan perundang - undangan Indonesia.

Pada perkara Praperadilan No.2/Pid.Pra/2023/PN. Blt pasal yang disangkakan kepada Pemohon melakukan perbuatan pidana perpajakan di Kota Blitar adalah pasal Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 39 ayat (1) huruf a atau pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut :

“Pasal 39 ayat (1) huruf a”

“tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau”

“Pasal 39 ayat (1) huruf c”

“menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan/atau”

Atas hal ditetapkannya EP sebagai tersangka oleh penyidik maka tim kuasa hukum dari EP merasa penetapan kliennya sebagai seorang tersangka masih belum memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah diperluas ruang lingkup dari praperadilan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

Adapun isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang pada intinya adalah :

- 1) penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, pengeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti;
- 2) permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem karena belum menyangkut pokok perkara;

3) penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Perbuatan pidana perpajakan yang diduga dilakukan oleh EP diduga dilakukan pada Kota Blitar sehingga dapat dilihat tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*) adalah Kota Blitar. Kemudian, tim kuasa hukum yang melihat *locus delicti* pidana pokoknya memutuskan untuk mengajukan praperadilan pada Pengadilan Negeri Kota Blitar..

Untuk *locus delicti* dalam Praperadilan Tindak Pidana Pajak diatur oleh *Surt Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2021 Tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan*. Tepatnya, pada angka 2 hanya menerangkan ketika praperadilan pada tahap pemberhentian penuntutan mengenai Pengadilan Negeri Yang Berwenang Mengadili Praperadilan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, adapun bunyinya adalah sebagai berikut :

“Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidikan atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan”

Dalam SEMA itu sendiri tidak menyebutkan atau mengatur Pengadilan Negeri dimana yang berhak memeriksa dan mengadili dalam hal penetapan tersangka pada tingkatan penyidikan (kompetisi relatif). Sehingga, dikembalikan lagi kepada peraturan umumnya yaitu KUHAP namun didaalam pasal 77 KUHAP hanya menjelaskan Pengadilan Negeri lah yang berhak memeriksa perkara praperadilan (kompetisi absolute) namun tidak mengatur di pengadilan negeri mana praperadilan ini diajukan.

Seiring berjalannya persidangan Hakim Tunggal pemeriksa perkara dalam penafsirannya memutuskan perkara ini untuk tidak dapat diterima atau

NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dalam salah satu pertimbangannya hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berhak untuk memeriksa perkara ini atau kompetensi relatif perkara ini bukanlah di Pengadilan Negeri Blitar namun di kediaman atau domisili Termohon walaupun perbuatan hukum pidana pokoknya atau *locus delicti* yang dilakukan oleh Pemohon terjadi di kota Blitar. Selanjutnya melihat latar belakang tersebut maka penelitian dibuat dengan judul **“Analisis Terhadap Penerapan Kompetensi Relatif Pengadilan Dalam Pemeriksaan Permohonan Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt”**

A.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah di ungkapkan diatas maka terdapat permasalahan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim terhadap permohonan praperadilan tersangka apabila ditanjau dengan asas kompetensi relatif pengadilan?
2. Bagaimana putusan ideal dalam perkara No. 02/Pid.Pra/2023/PN. Blt apabila ditanjau dengan asas kompetensi relatif pengadilan?

B. Tinjauan Umum

B.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perpajakan

Tindak Pidana Perpajakan adalah salah satu dari kejahatan Tindak Pidana Ekonomi dan merupakan suatu Tindak Pidana Khusus. Pengaturan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan-ketentuan umum dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang dapat menjadi dasar pemidanaan tindak pidana perpajakan¹.

Ada beberapa istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana, perbuatan pidana, delik atau *strafbaarfeit*. Dahulu hanya mengenal subyek tindak pidana adalah manusia seperti yang tercantum dalam KUHP. Namun dalam perkembangannya, terdapat perkumpulan dagang atau korporasi yang dapat disamakan dengan satu pribadi manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana².

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan pajak murni (*administratief rechtspraak*) yang memenuhi unsur-unsur sebagai lembaga peradilan, bukan pengadilan internal administrasi murni (*administratief beroep*) di bidang perpajakan. Pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan tata usaha negara di Mahkamah Agung. Dengan demikian secara kelembagaan Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai bagian dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945³.

Oleh karena kedudukannya yang seperti itu maka pembinaan Pengadilan Pajak yang dualistis dipandang kurang tepat karena tidak sejalan

¹ Erja Fitria Virginia, Eko Sopyono. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3. 2021. Hal.302-303

² Ibid

³ Moh. Mahfud MD. *Aspek Hukum Negara Dan Hukum Administrasi Negara Kelembagaan Pajak*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.4 No.3. November 2015. Hal. 359

dengan politik hukum dalam reformasi kita yang menghendaki penyatuatapan pembinaan pengadilan dan hakim-hakimnya serta paniterapaniteranya. Oleh sebab itu pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pada Pengadilan Pajak yang selama ini masih ada Kementerian Keuangan sebaiknya segera disatukan dengan pembinaan teknis-yudisialnya di Mahkamah Agung agar politik hukum penyatuatapan berlaku juga untuk Pengadilan Pajak⁴.

Maka untuk itu berlaku asas hukum *lex specialis derogat generalis* yang artinya adalah peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum dala hal ini yang merupakan *lex specialis* adalah Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentnag KUP sedangkan *lex genarilis* adalah KUHP

Bahwa, untuk menjadi kuasa hukum pada kasus perpajakan dahulu seseorang yang ingin menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak haruslah memenuhi beberapa syarat umum dan khusus hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan No. 184 tahun 2017 (PMK 184/2017).

Pada pasal 3 PMK 184/2017 syarat umum seseorang dapat menjadi seorang kuasa hukum adalah sebagai berikut :

“Persyaratan umum untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. merupakan warga negara Indonesia; dan*
- b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.*

Sedangkan untuk ketentuan khususnya diatur didalam pasal 5 PMK 184/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

“Persyaratan khusus untuk menjadi Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

⁴ ibid

- a. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
- b. mempunyai bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- d. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau pejabat negara;
- e. menandatangani pakta integritas;
- f. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai Hakim Pengadilan Pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Hakim Pengadilan Pajak; dan
- g. memiliki izin kuasa hukum.”

B.2. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

Praperadilan adalah suatu upaya dalam hukum pidana yang dapat dilakukan oleh Tersangka atau Penasehat Hukumnya apabila dirasa didalam proses penetapan tersangka didapatkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga tidak sahnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan⁵.

Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP. Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut

⁵ Phileo Hazelya Motulo, Wempie J. Kumendong, Roy Ronny Lembong. *Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Lex Administration, Vol. VIII No. 4, Oktober - Desember. 2020. Hal.152

umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”⁶.

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur didalam pasal 77- pasal 83 dan PP No.27 Tahun 1983 khususnya pasal 7 sampai dengan pasal 15. Tatacara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur didalam KUHAP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHAP berlaku meniru dari prosedur tatacara dalam hal seseorang mengajukan perantara perdata dalam bentuk gugatan perlawanan⁷.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP dengan menambahkan kewenangan praperadilan dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini juga memperjelas definisi bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dengan dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD)⁸.

Dasar pertimbangan MK dalam putusan ini adalah karena KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik yang disebabkan tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. Hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses

⁶ ibid

⁷ Kurniawan Tri Wibowo, Kaspudin, Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum. 2023. *Praktik Acara Pidana*. Cetakan pertama. Penerbit Papas Sinar Sinanti. Depok. Hal. 130

⁸ Darwin, Dahlan, Suhaimi, *Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Mecatoria. Vol. 12 No. 1. Juni. 2019. Hal. 73 - 74

penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia⁹.

Tata cara persidangan praperadilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut adalah langkah-langkah dan tata cara persidangan praperadilan di Indonesia :

a) Pengajuan Permohonan Praperadilan:

Praperadilan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa hak-haknya dilanggar atau terancam dilanggar oleh tindakan penyidik atau penuntut umum dalam proses penyidikan tindak pidana. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tindakan penyidikan dilakukan.

b) Isi Permohonan

Permohonan praperadilan harus memuat identitas pemohon, uraian singkat mengenai tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang dianggap melanggar hukum, serta alasan-alasan hukum yang mendukung permohonan tersebut.

c) Pemeriksaan Berkas Permohonan

Setelah permohonan diajukan, hakim akan memeriksa berkas permohonan untuk menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat formal.

d) Pemberitahuan kepada Pihak Tertentu

Setelah berkas dinyatakan lengkap, pengadilan akan memberitahukan permohonan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu penyidik atau penuntut umum yang menjadi objek praperadilan.

e) Sidang Praperadilan

⁹ ibid

Pengadilan akan mengadakan sidang praperadilan untuk memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, yaitu pemohon dan pihak yang bersangkutan (penyidik atau penuntut umum). Selama sidang, kedua belah pihak dapat mempresentasikan argumen hukum dan bukti-bukti yang mereka miliki.

f) Putusan Praperadilan

Setelah mendengarkan argumen dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, pengadilan akan mengeluarkan putusan. Putusan ini dapat berupa penolakan permohonan praperadilan jika tidak ada pelanggaran hukum yang terbukti, atau pemberian perintah kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan perbaikan prosedur penyidikan jika terbukti ada pelanggaran.

g) Pelaksanaan Putusan

Jika pengadilan memberikan perintah kepada penyidik atau penuntut umum, pihak tersebut harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

B.3. Tinjauan umum Tentang Kompetensi Absolute Pengadilan Dalam Proses Praperadilan Tindak Pidana Perpajakan

Putusan praperadilan harus berdasar pada ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur di dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir ke 10, yang berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini tentang:

- 1. Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir ke 10 KUHPA tersebut, lingkup praperadilan hanyalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup praperadilan telah diperluas. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹¹.

Berdasarkan argumentasi diatas, maka praperadilan seharusnya diajukan ke pengadilan dimana pokok perkaranya akan diperiksa dan disidangkan. Selain itu pemeriksaan praperadilan dengan mengikuti kompetensi perkara pokoknya sejalan dengan fungsi kontrol horizontal dari pengadilan negeri terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, sehingga lebih tepat yang memegang peranan kontrol horizontal adalah pengadilan negeri yang akan mengadili perkara pokoknya¹²

¹⁰ Amir Giri. *Putusan Praperadilan Yang Menyimpang Secara Fundamental*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol 2, No. 2 Juni 2021. Hal. 176

¹¹ ibid

¹² Ibid. Hal. 265

Dalam *Surt Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2021 Tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan* tidak dijelaskan secara spesifik dimana perkara praperadilan tindak pidana dapat diperiksa terkecuali permasalahan adalah mengenai permohonan pemberhentian penuntutan. Tepatnya, pada angka 2 hanya menerangkan ketika praperadilan pada tahap pemberhentian penuntutan mengenai Pengadilan Negeri Yang Berwenang Mengadili Praperadilan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, adapun bunyinya adalah sebagai berikut :

“Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidikan atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan”

B.4. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Relatif Menurut Hukum Acara Pidana (*locus delecti*)

locus delecti adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "tempat terjadinya tindak pidana" atau "tempat kejadian tindak pidana." Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, locus delicti mengacu pada tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan atau tempat kejadian tindak pidana itu terjadi. *locus delicti* adalah salah satu unsur yang penting dalam menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu tindak pidana.

Dalam hukum acara pidana fungsi dari *locus delecti* adalah untuk menentukan Pengadilan mana yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Persaolan tentang tempat terjadinya tindak pidana (*locus delecti*) tidak saja penting dalam perspektif hokum pidana formil. Menurut teori, biasanya tentang *locus delicti* ini ada dua aliran, yaitu :

1. Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat

2. Aliran yang memnetukan di beberapa tempat, yaitu mungkin tempat kelakuan, dan mungkin pula tempat akibat¹³

Secara umum kepastian mengenai tempat terjadinya tidank pidana (*locus delicti*) penting berkaitan dengan¹⁴ :

- a. Berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan, yaitu untuk menentiukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi di suatu tempat tertentu. Jadi kepastian tentang *locus delekti* penting berhubung tiap-tiap pengadilan mempunyai yurisdiksi yang berbeda antara pengadilan yang satu dengan pengadilan lain. Didalam wilayah hukumnya masing-masing itulah-yang biasanya meliputi daerah administratif kabupaten/kotamadya-pengadilan berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang diajukan. Dengan demikian, dengan diketahui *locus delicti* maka diketahui pula kemudian pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana yang terjadi¹⁵.
- b. Berkaitan dengan ruang lingkup berlakunya aturan pidana indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Misalnya dalam ketentuan pasal 2 KUHP ditentukan, bahwa aturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang (baik warga negara Indonesia atau bukan) yag melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Sehingga dengan diketahui *locus delicti* semisalnya di luar Indonesia, maka aturan pidana juga tidak berlaku bagi setiap orang, tetapi misalnya hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu saja, sebagaimana misalnya diatur dalam KUHP pasal 5 (1) ke 2 yang menyatakan

¹³ Moeljato. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan Kedelapan. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 86

¹⁴ Tongat. 2012. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Cetakan Ketiga. Penerbit UMM Press. Malang. Hal. 132

¹⁵ Ibid. Hal 132 - 133

(1). “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara (maksudnya warga negara Indonesia,pen) yang diluar melakukan :

Ke-2 salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana dilakukan, diancam pidana”¹⁶

B.5. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Relatif Menurut Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata dikenal asas *contate justite* (sederhana, cepat, dan biaya ringan). Makna san tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri¹⁷.

Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan¹⁸.

Biaya ringan artinya biaya yang dikeluarkan untuk administrasi, maksudnya dikeluarkan untuk pengurusan biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan material. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara nya didepan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat¹⁹.

¹⁶ Ibid. Hal 133

¹⁷ Gusti Ngurah Anom, Made Emy Andayani Citra. *Pengesampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan No : 446/Pdt.G/2028/PN Dps)*. Jurnal Aktual Justice. Vol. 6 No. 2, Desember 2021. Hal. 224

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 118 HIR atau 142 Rbg²⁰. Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi Pengadilan Negeri, diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yang menentukan sebagai berikut:

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan di tempat kediaman yang sebenarnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam 1 (satu) daerah hukum Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap (benda tidak bergerak) gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
5. Apabila ada satu tempat tinggal yang dipilih atau yang ditentukan bersama dalam suatu akta, penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut²¹.

Apabila domisili dikaitkan dengan kewenangan mengadili atau yurisdiksi suatu pengadilan. Maka menyangkut kewenangan relative pengadilan dalam memeriksa suatu perkara. Kewenangan relatif pengadilan adalah kewenangan pengadilan dalam menangani perkara sesuai dengan

²⁰ Zaeni Dahlan, Ian Aji Hermawan. *Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata*. ACADEMIA : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 1. Agustus 2019. Hal. 41-42.

²¹ ibid

wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya. Ada beberapa asas yang berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan, yaitu²²:

- a) Asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan di mana tergugat berdomisili;
- b) Asas *forum rei sitae*, yaitu gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada;
- c) Asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, yaitu gugatan diajukan disalah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang;
- d) Asas gugatan diajukan ke tempat tinggal penggugat, yaitu bilamana tidak diketahui tempat tinggal dan tempat berdiam tergugat; dan
- e) Asas gugatan diajukan di pengadilan yang telah disepakati²³.

Dari penjelasan mengenai kewenangan pengadilan di atas terdapat dua kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan absolute dan kewenangan relatif. Kewenangan absolute adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa perkara tertentu menurut objek, materi atau pokok sengketa yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya²⁴.

B.6. Tinjauan Umum Tentang PPNS (Penyidik Pegawai Negara Sipil)

Penyidik adalah seseorang yang diberi tugas oleh negara yang diatur didalam Undang - undang. Biasanya seorang penyidik berasal dari kepolisian Republik Indonesia namun untuk beberapa kasus atau perkara penyidik juga dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau biasa disebut sebagai PPNS.

²² Ledy Wila Yustini. *Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris Di Luar Yuridiksinya*. Binamulia Hukum Vol. 13 No.1. Juli 2024. Hal. 214-215.

²³ ibid

²⁴ ibid

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan pada dasarnya memang merupakan tindakan penegakan hukum yang dianggap perlu, karena dengan dilakukan penyidikan yg bermuara pada tuntutan hukum dengan ancaman pidana di harapkan akan memberi pengaruh (*deterrent effect*) terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyidikan adalah upaya akhir (*ultimatum remedium*) dalam rangka upaya penegakan hukum pajak jika upaya lain sebelumnya tidak cukup memadai untuk diterapkan²⁵.

Sebagai salah satu upaya dalam menangani permasalahan pajak, maka sistem hukum Indonesia mengenal adanya penyidik khusus untuk menyidik kasus yang berkaitan dengan penyelewengan pajak yang mengandung unsur pidana. Pada Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 dikenal pejabat pegawai negeri sipil tertentu (selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)). PPNS ini biasanya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh Penyidik Polri. PPNS dikenal pada beberapa institusi dan lembaga di Indonesia, di antaranya yaitu:

1. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI;
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
5. Kementerian Perhubungan RI;
6. Komisi Pemberantasan Korupsi RI²⁶.

²⁵ Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, M. Hamdan. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*. USU Law Journal Vol. II No.2. November 2013. Hal. 64

²⁶ Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, Zainal Muttaqin. *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum Vol. 3 No.1. April - September. 2021. Hal. 4

Adapun pada tindak pidana perpajakan, maka penyidik yang berwenang adalah PPNS DJP, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 32 UU No. 8 Tahun 1981, yang menjelaskan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²⁷

Telah diketahui bersama bahwa pada dasarnya PNS merupakan pelaksana tugas pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.”²⁸

Didalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan pasal 44 menjelaskan tentang wewenang dari PPNS dalam perkara pidana perpajakan yang bunyinya sebagai berikut :

- (1). *“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan”.*
- (2). *“Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a) *menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;*
 - b) *meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*

²⁷ ibid

²⁸ ibid

- c) *meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - d) *memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - e) *melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;*
 - f) *meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - g) *menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;*
 - h) *memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;*
 - i) *memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
 - j) *menghentikan penyidikan; dan/atau*
 - k) *melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
- (3). *“Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.*
- (4). *“Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain”.*

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi kasus melalui pendekatan secara normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang memberikan penjelasan sistematis peraturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Data - data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang - undangan atau peraturan lainnya yang berlaku, putusan pengadilan negeri Blitar nomor 02/Pid.Pra/2023/PN Blt dan tinjauan pustaka seperti jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dimana kesemuanya akan dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dengan teknik analisis hukum yang

digunakan yaitu metode kualitatif. Metode ini merupakan kumpulan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang disusun dengan sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Disertai dengan metode pola berpikir deduktif pada penelitian.

D. Kutipan Putusan No. 02/Pid.Pra/2023/Pn Blt

D.1.Pertimbangan Hukum Hakim Pemeriksa Perkara No. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat formil tentang Penetapan status Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUUXII/2014, didukung dengan putusan-putusan Pra-Peradilan lain yang memutus MENGABULKAN terkait penetapan tersangka yang tidak sah, seperti Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel, Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, juga putusan-putusan Tidak Sahnya Penetapan tersangka Pada Komjen Pol.BUDI GUNAWAN, LA NYALA MATALITA, dll;

- ▶ Pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan meminta Pengadilan Negeri Blitar untuk membatalkan status tersangka dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil tentang penetapan status tersangka

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya, selain menjawab mengenai pokok permohonan praperadilan, Pemohon juga mempermasalahkan mengenai kepetensi relatif praperadilan dalam perkara *a-quo*, dimana Pemohon mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk mengadili dan memutus permohonan praperadilan dalam perkara *a-quo*, karena menurut Pemohon yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang yang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan PPNS DJP yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa walaupun didalam jawabannya Pemohon tidak secara sistematis menyampaikan keberatannya tersebut dalam suatu bentuk eksepsi, namun keberatan Pemohon tersebut dicantumkan secara tegas dan telah dimuat didalam jawabannya (vide hal 4 s/d 9), sehingga menurut Hakim keberatan tersebut merupakan bagian dari eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Termohon, maka sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok permohonan praperadilan), Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan eksepsi kompetensi relative yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya hal 4 s/d 9 pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk mengadili dan memutus permohonan praperadilan dalam perkara *a-quo*, karena menurut Pemohon yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Malang yang merupakan Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan PPNS DJP yang mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa proses beracara praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (quasi perdata), hal ini sejalan dengan pendapat Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H. dalam bukunya “Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek,” halaman 203 yang menyatakan “*Jalannya sidang praperadilan tidak diatur dalam KUHAP, dalam praktiknya tata cara persidangan praperadilan mengacu pada tata cara persidangan perdata*”, termasuk pula dalam hal pengajuan permohonan praperadilan, sangat mirip praktik acara perdata, yaitu menganut asas *actor sequitor forum rei*, diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan Tergugat. Sehingga dalam praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri wilayah hukum kedudukan TERMOHON;

Bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/ Pasal 142 ayat (1) RBg mengatur ketentuan Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya, kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

Bahwa sejalan dengan dalil tersebut di atas, untuk memberikan kejelasan dan ketegasan terkait hukum acara praperadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan aturan dan petunjuk yang jelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (untuk selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2021) dalam angka 2 disebutkan

“Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan.”

- ▶ Pada pokoknya Jawaban dari Termohon mengajukan eksepsi terhadap Permohonan yang diajukan oleh karena dianggap Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang dalam hal memeriksa Praperadilan status tersangka Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk mengadili dan memutus permohonan praperadilan dalam perkara *a-quo*, Pemohon didalam repliknya menyampaikan tanggapan, yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

Bahwa Termohon salah mendefinisikan KUHAP, dimana Persidangan di seluruh Indonesia akan disidangkan BUKAN berdasarkan alamat Termohon/Pyenyidik, tetapi Perdasarkan Lokasi Kejadin (*locus delicti*), sehingga perkara yang lalu walau disidik oleh Kanwil DJP Malang, namun disidangkan pada PN Blitar, kecuali alasan tertentu sesuai UU, seperti Banyak Saksi-saksi, dsb;

Contoh; Perkara yang disidik oleh Penyidik BARESKIM, dengan lokasi kejadian di Blitar, maka gugatan Pra Peradilan BUKAN Pada alamat PN alamat Penyidik Bareskrim;

Bahwa fakta-fakta persidangan yang lalu, Termohon yang melakukan Kekeliruan dalam Penyidikan, sepeti Penyitaan dilakukan pada PN Malang, sidang pada PN Blitar, begitu juga Penahanan dilakukan oleh Penyidik Polda Jatim, seharusnya penahanan oleh Terlapor, dll hal-hal

yang keliru dilakukan oleh Termohon;

- Pada pokoknya Replik Pemohon menyatakan Termohon keliru dalam menafsirkan KUHAP dan menurut Pemohon dimana kejahatan itu terjadi atau *locus delicti* disitulah permohonan praperadilan diajukan

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan relatif untuk mengadili dan memutus permohonan praperadilan dalam perkara *a-quo*, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ruang lingkup kewenangan praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana berdasarkan ketentuan tersebut ruang lingkup praperadilan dibatasi hanya berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan, dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “*penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan*” Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa baik didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Praperadilan terutama yang memperluas makna Praperadilan, secara normatif tidak satupun yang mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan relatif, Pengadilan Negeri dalam mengadili Permohonan Praperadilan, sehingga didalam praktik tidak ada kesamaan dalam menyikapi permasalahan ini, sebagian Hakim mendasarkan pada asas hukum perdata yaitu *actor sequitur forum rei* atau pengajuan gugatan di tempat kedudukan tergugat karena didalam praktik sejak lahirnya lembaga praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praktik praperadilan seolah-olah menggunakan hukum acara perdata karena menilai bahwa Praperadilan mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*), sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa Praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya berdasarkan asas *locus delicti* dalam perkara pokoknya (Pasal 84 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dengan dasar pemikiran bahwa penggunaan asas hukum perdata yaitu *actor sequitur forum rei* dalam praperadilan tidak memberikan keseimbangan antara Pemohon dengan Termohon, karena didalam perkara pidana yang

bersifat public negara yang diwakili oleh penyidik atau penuntut umum memiliki keleluasaan dan kewenangan yang luas, sedangkan Terdakwa/Pemohon memiliki keterbatasan, sehingga lebih tepat apabila menentukan kepetensi relative praperadilan berdasarkan asas *locus delicti* yang lebih menguntungkan bagi diri Pemohon;

- Pada pokoknya Hakim pemeriksa perkara berpendapat didalam KUHAP maupun putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun yang menjelaskan secara rinci terkait kompetensi relatif pengadilan negeri dalam hal memeriksa perkara praperadilan. Sehingga, menurut hakim pemeriksa perkara didalam praktiknya tidak ada kesamaan antara hakim karena sebagian berpendapat praperadilan mendasarkan pada asas hukum perdata yaitu *actor sequitur forum rei* atau pengajuan gugatan di tempat kedudukan tergugat dan sebagian hakim lain berpendapat bahwa Praperadilan diajukan ke pengadilan yang berwenang mengadili perkara pokoknya berdasarkan asas *locus delicti* dalam perkara pokoknya (Pasal 84 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II hal 524*, yang diterbitkan oleh Pustaka Kartini berpendapat bahwa “semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada (1). Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada (2). Ketua pengadilan negeri tempat di mana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”, sedangkan D. Y Witanto, S.H., M.H., dalam bukunya, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Imaji Cipta Karya, Mei 2019 pada halaman 264 s/d265 berpendapat bahwa “lebih tepat jika praperadilan itu diajukan ke pengadilan dimana perkara pokoknya akan diperiksa dan disidangkan, karena perkara praperadilan menjadi satu paket dengan perkara pokoknya”, pendapat tersebut didasari alasan bahwa tidak akan ada perkara praperadilan jika tidak ada penanganan terhadap perkara pokoknya;

Menimbang, bahwa melihat penerapan didalam praktik persidangan praperadilan maupun pendapat para ahli, terlihat sangat jelas tidak adanya kesamaan pendapat dan pandangan dalam menyikapi permasalahan kepetensi relative dalam persidangan perkara praperadilan, untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili perkara praperadilan;

- Dalam pertimbangannya hakim pemeriksa perkara melihat ada 2 (*dua*) teori yang dikemukakan oleh ahli yang pertama Yahya Harahap berpendapat praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan. Sedangkan ahli yang kedua D. Y Witanto berpendapat praperadilan lebih tepat dilakukan dimana diduga kejadian kejahatan terjadi (*locus delicti*) karena tidak mungkin permohonan praperadilan dilakukan tanpa adanya tindak pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001, pada point-2 mengatur bahwa:

“Pengadilan Negeri yang Berwenang Mengadili Praperadilan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan”

“Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan”

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut diatas, terdapat 2 (*dua*) pengaturan yaitu mengenai kompetensi absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang Berwenang Mengadili Praperadilan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dan mengatur mengenai kompetensi relative yang menyatakan bahwa yang berwenang mengadili praperadilan tindak pidana perpajakan adalah pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik, kecuali terhadap pemberhentian penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan yang berwenang secara relative adalah pengadilan negeri di wilayah hukum tempat kedudukan penuntut umum, artinya terhadap seluruh praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan yang diajukan berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi kewenangan relative dari pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik, kecuali dalam hal penghentian penuntutan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan bukan merupakan produk perundang-undangan, namun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) jika dilihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan sebagai aturan kebijakan

(*beleidsregel*) yang ditujukan kepada aparat yang berada dibawahnya yaitu Hakim dan Panitera serta jabatan lain yang ada dibawahnya, dimana dasar hukum SEMA yaitu Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 yang memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk hukum yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan baik bagi para hakim maupun praktisi hukum mengenai kompetensi relative praperadilan khususnya praperadilan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sepanjang belum ada hukum acara yang secara khusus mengaturnya, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001 dapat dijadikan rujukan khususnya dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karena penyidik dalam perkara *a-quo* adalah Penyidik pada Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Timur yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman Nomor 100, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang kedudukan hukumnya berada diwilayah Pengadilan Negeri Malang maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001, Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relative untuk mengadili permohonan *a-quo*; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relative untuk mengadili permohonan *a-quo* maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya nihil;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

- Didalam SEMA No.4 Tahun 2001 angka 2 pada intinya hanya mencerangkan apabila praperadilan di tingkat penuntutan maka mengikuti domisili penuntut. Namun, tidak disebutkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadilkan praperadilan tindak pidana perpajakan apabila dilakukan di tingkat penghentian penetapan tersangka.

**D.2. Amar Putusan Perkara No.02/Pid.Pra/2023/PN Blt
MENGADILI**

1. -----
Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. -----
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh SURIF, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

SURIF, S.H.

Hakim,

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H

- Didalam amar putusannya hakim memutuskan bahwa perkara ini bukan masuk kedalam kewenangan Prngadilan Negeri Blitar atau kompetensi relatif pengadilan Negeri Blitar. Sehingga membuat putusan ini tidak ditolak atau diterima melainkan N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang artinya Permohonan Praperadilan mengandung cacat formil.

E. Pembahasan Dan Hasil Analisis

E.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Praperadilan Tersangka No. 02/Pid.Pra/2023/Pn. Blt Apabila Ditinjau Dengan Kompetensi Relatif Pengadilan

Walaupun perkara pidana pokok dari permohonan praperadilan no. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt ini adalah perkara pidana dalam perpajakan yang lebih dikenal sebagai *lex specialis* atau hukum khusus, yang artinya suatu perbuatan pidana yang tidak diatur didalam KUHP melainkan peraturan khusus tersendiri. Perkara praperadilan tindak pidana perpajakan bukan suatu perkara yang kompetensi absolutenya masuk ke ranah Pengadilan Pajak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pasal 2 yang berbunyi :

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”

Yang dimaksud dengan sengketa pajak dijelaskan didalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak pasal 1 angka 10 yang berbunyi :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”.

Artinya perkara praperadilan tindak perpajakan ini tidak masuk kedalam ranah yuridiksi Pengadilan Pajak atau kompetensi absolute dari pengadilan pajak, apabila suatu peraturan khusus atau *lex specialis* tidak ada mengatur suatu perbuatan maka akan dikembalikan kepada peraturan umum atau *lex generalis* yang berlaku dalam hal ini KUHP. Dalam hal ini Pemohon atau kuasa hukumnya didalam perkara praperadilan memilih untuk mengajukan perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Blitar dengan No.02/Pid.Pra/2023/PN Blt.

Praperadilan diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri atau pengadilan negeri memiliki kompetensi absolute dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan sebagaimana diatur didalam KUHAP pasal 1 angka 10 dan pasal 78 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHAP

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

Pasal 78 ayat (1) KUHAP

“Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”

Pada bunyi amar putusan hakim pemeriksa perkara memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Adapun pada pertimbangan hukum yang memuat mengapa hakim menyatakan Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang dalam memeriksa perkara praperadilan No.02/Pid.Pra/2023/PN Blt pada intinya adalah sebagai berikut :

- 1) Termohon mempermasalahkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Blitar yang walaupun tidak secara sistematis dimuat didalam eksepsi namun hal itu disampaikan oleh Termohon secara tegas dalam surat jawabannya sehingga hakim menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari eksepsi;
- 2) Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa didalam hukum acara maupun dalam perluasan kewenangan praperadilan didalam pasca putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun yang membahas mengenai kompetensi relatif praperadilan
- 3) Hakim menimbang terdapat perbedaan pandangan para ahli dalam menyikapi kompetensi relatif praperadilan yang masing - masing disampaikan oleh Yahya Harahap dan D.Y Witanto;
- 4) Hakim menimbang didalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001 dapat dijadikan rujukan khususnya dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang didalamnya mengatur mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam hal praperadilan tindak pidana pajak
- 5) Hakim menimbang dikarenakan domisili Termohon berada di Malang sedangkan permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Blitar maka berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2001 seharusnya praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri Malang berdasarkan domisili dari Termohon

Dalam salah satu pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim pemeriksa perkara dalam putusan praperadilan 02/Pid.Pra/2023/PN Blt ada hal yang cukup menyolok yaitu menyebutkan perkara praperadilan ini adalah quasi perdata, dengan bunyi kutipan putusannya sebagai berikut

“Bahwa proses beracara praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (quasi perdata), hal ini sejalan dengan pendapat Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H. dalam bukunya “Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek,” halaman 203 yang menyatakan “Jalannya sidang praperadilan tidak diatur dalam KUHAP, dalam praktiknya tata cara persidangan praperadilan mengacu pada tata cara persidangan perdata”, termasuk pula dalam hal pengajuan permohonan praperadilan, sangat mirip praktik acara perdata, yaitu menganut asas actor sequitor forum rei, diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum kedudukan Tergugat. Sehingga dalam praperadilan diajukan ke Pengadilan Negeri wilayah hukum kedudukan TERMOHON²⁹”

Hal ini kurang tepat apabila dikatakan praperadilan ini adalah quasi perdata, bila dicermati lagi pada dasarnya praperadilan menggabungkan tiga pilihan hukum yaitu hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi dikarenakan praperadilan ini memuat unsur - unsur yang diatur didalam ketiga hukum tersebut.

Kemungkinan pilihan diantara ketiga hukum itu memang mempunyai alasan bila mengamati pengaturan praperadilan dalam pasal-pasal KUHAP. Mengapa bisa pidana adalah karena praperadilan itu berada dalam kerangka pemeriksaan suatu perkara pidana (oleh Polisi dan Jaksa) dan diatur dalam KUHAP. Mengapa bisa perdata adalah karena tuntutan (petitum) yang disediakan lembaga praperadilan secara eksplisit itu hanya kompensasi (ganti rugi) materiil dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp 3.000.000,- dan immaterial berupa rehabilitasi nama. Tidak ada diatur konsekuensi terhadap aparat yang salah melakukan penangkapan dan atau penahanan serta penahanan lanjutan. Bila hakikat penahanan adalah perampasan kemerdekaan seperti diatur dalam Pasal 333 KUHP maka aparat itu harus diadili juga, tetapi klausula tersebut

²⁹ Kutipan putusan pengadilan negeri Blitar No. 02/Pid.Pra/2023/Pn Blt. Hal. 96

tidak ada. Dan semata-mata masalah ganti rugi adalah merupakan materi hukum perdata. Mengapa bisa hukum administrasi adalah karena lembaga praperadilan itu muncul dalam kerangka mengoreksi penerapan administrasi proses yudisial yang tidak tepat atau keliru³⁰.

Kemudian ketika kita berbicara hukum acara, lebih tepat kita melihat praperadilan lebih mendekati kepada hukum acara hukum administrasi atau tata usaha negara, berikut alasannya :

1. Objek sengketa dalam praperadilan adalah sebuah surat atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh jaksa, polisi atau ppns hal ini sejalan dengan Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 dan 10 berbunyi :

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Didalam hukum acara perdata yang dimaksud dengan gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

³⁰ Dede Saputera. *Pengaturan Praperadilan Dalam KUHP Yang Menimbulkan Multitafsir Dalam Putusan Hakim*. <https://repository.uniska-bjm.ac.id/>. akses 21 November 2025

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan saja

Sedangkan, apabila melihat kepada hukum acara tatausaha negara yang diatur didalam Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 1 menjelaskan gugatan tata usaha negara yang berbunyi :

“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”

Sehingga, kurang tepat apabila hakim pemeriksa perkara berpendapat jika praperadilan ini adalah quasi perdata. Lebih tepat hukum acara praperadilan lebih dekat kepada hukum administrasi atau hukum acara tata usaha negara karena yang menjadi objek hukum adalah surat atau keputusan pejabat tata usaha negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa, polisi, atau ppns.

Kemudian, dasar pertimbangan hukum hakim pemeriksa perkara No.02/Pid/Pra/2023/PN Blt dalam menimbang pengadilan negeri tidak berwenang menangani perkara adalah karena Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang dalam memeriksa perkara alasannya pengadilan dimana kedudukan termohon yang seharusnya berwenang dalam memeriksa perkara.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukumnya yaitu :

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbedaan pandangan baik bagi para hakim maupun praktisi hukum mengenai kompetensi relative

praperadilan khususnya praperadilan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan sepanjang belum ada hukum acara yang secara khusus mengaturnya, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001 dapat dijadikan rujukan khususnya dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan³¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas oleh karena penyidik dalam perkara a-quo adalah Penyidik pada Kantor Wilayah DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Timur yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman Nomor 100, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, yang kedudukan hukumnya berada diwilayah Pengadilan Negeri Malang maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001, Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relative untuk mengadili permohonan a-quo; Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang secara relative untuk mengadili permohonan a-quo maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya nihil³²;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan³³.

Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan artinya adalah wilayah yuridiksi pengadilan negeri mana yang berhak untuk memeriksa suatu perkara. Praperadilan adalah suatu upaya hukum yang diajukan oleh Tersangka atau Terdakwa karena dirasa tidak sahnya penangkapan atau penahanan dirinya yang diatur didalam KUHAP pasal 77 dan mengenai tatacara bersidang menggunakan tatacara persidangan Permohonan seperti hukum acara perdata.

Adapun mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan menurut beberapa ahli hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

³¹ Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 02.Pid.Pra/2023/Pn. Blt. Hal 100 - 101

³² ibid

³³ ibid

1. Prof. Dr. Andi Hamzah:

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, seorang pakar hukum pidana Indonesia, kompetensi relatif pengadilan dalam perkara praperadilan ditentukan berdasarkan tempat kedudukan pejabat yang mengeluarkan keputusan yang dipersoalkan. Ini berarti praperadilan harus diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat di mana pejabat yang bersangkutan bertugas.

2. Dr. Yahya Harahap, S.H.:

Dr. Yahya Harahap berpendapat bahwa kompetensi relatif praperadilan mengikuti asas "*actor sequitur forum rei*", yang berarti gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat berdomisili. Dalam konteks praperadilan, ini berarti pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri di wilayah hukum di mana tindakan yang dipersoalkan dilakukan.

3. Prof. Dr. Romli Atmasasmita:

Menurut Prof. Romli, kompetensi relatif praperadilan harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Ia menekankan bahwa praperadilan sebaiknya diajukan di pengadilan negeri yang paling dekat dengan tempat terjadinya tindakan yang dipersoalkan, untuk memudahkan pemeriksaan bukti dan saksi.

4. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan:

Dr. Luhut berpendapat bahwa kompetensi relatif praperadilan harus fleksibel. Ia menyarankan bahwa pemohon praperadilan seharusnya diberikan pilihan untuk mengajukan permohonan baik di pengadilan tempat tindakan dilakukan atau di pengadilan tempat pemohon berdomisili, untuk memastikan akses yang lebih baik terhadap keadilan.

5. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji:

Prof. Indriyanto menekankan bahwa kompetensi relatif praperadilan harus mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa pengadilan yang berwenang seharusnya adalah pengadilan yang paling mampu menjamin objektivitas dan ketidakberpihakan dalam memutus perkara praperadilan.

Didalam pendapat-pendapat para ahli ini menunjukkan adanya perbedaan mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, beberapa pertimbangan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan untuk perkara praperadilan, termasuk lokasi tindakan, domisili pejabat yang bersangkutan, efisiensi proses, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun ada perbedaan penekanan, secara umum para ahli sepakat bahwa penentuan kompetensi relatif harus mempertimbangkan aspek keadilan, efektivitas, dan kemudahan akses bagi pemohon praperadilan.

Didalam KUHAP sendiri tidak spesifik menerangkan pengadilan negeri mana yang berhak untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara praperadilan. Mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan diatur didalam KUHAP Pasal 79 yang berbunyi sebagai berikut :

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”

Didalam pasal 79 tersebut hanya menyebutkan perkara praperadilan diajukan atau dimohonkan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya ke ketua pengadilan negeri tanpa menerangkan pengadilan negeri mana yang berhak untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Artinya

di KUHAP sendiri masih ada kekosongan hukum mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri.

Didalam KUHAP pasal 84 ayat (1) menerangkan dengan jelas bahwa pengadilan negeri berwenang untuk mengadili perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah yuridiksinya atau sesuai dengan *locus delicti* tindak pidana dilakukan. Didalam perkara praperadilan 02/Pid.Pra/2023/PN. Blt perbuatan pidana terjadi pada Kota Blitar sehingga masuk ke yuridiksi Pengadilan Negeri Blitar

Disatu sisi peraturan yang mengatur mengenai praperadilan tindak pidana perpajakan terdapat pada sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, tanggal 29 November 2001 dapat dijadikan rujukan khususnya dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

SEMA merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan hukum bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SEMA sendiri tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan persuasif yang kuat karena dianggap sebagai interpretasi dan penjelasan dari peraturan perundangundangan yang ada³⁴.

Namun, kompetensi relatif pengadilan dijelaskan didalam SEMA No. 4 Tahun 2001 hal ini terdapat pada pada angka 2 yang berbunyi :

“Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidikan atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan”

³⁴ Fernando Sitomorang, Ramli Lina Snaulan, Mohammad Ismed. *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif Vol. 22 No. 2 Juni 2023. Hal 120

Perlu digaris bawahi apabila SEMA No. 4 Tahun 2021 angka 2 tidak menjelaskan secara terperinci apabila tindak pidana perpajakan ini dilakukan guna penghentian penetapan tersangka. Sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai kompetisi relatif pengadilan negeri mana yang berhak memeriksa dan mengadili perkara praperadilan tindak pidana perpajakan di tingkat penetapan status tersangka.

Kekosongan hukum inilah yang kemudian hakim diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara dengan melakukan menggunakan keyakinan dan wawasan hukum yang ia miliki karena hakim dianggap mengetahui hukum atau asas *ius curia novit*. Arti dari Asas *ius curia novit* memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad pertengahan (*glossators*) tentang hukum romawi kuno. *ius curia novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*)³⁵.

Pada dasarnya pula praperadilan termasuk kedalam hukum pidana yang dikenal sebagai hukum publik sehingga seharusnya sudah jelas harus dibedakan mengenai peraturan yang mengaturnya. Mengutip pendapat ahli mengenai hukum publik dan privat yaitu :

1. N.E. Algra menerangkan bahwa yang menjadi ciri khas hukum privat adalah asas pokok otonomi para pihak atau warga negara. Artinya, para pihak boleh mengatur sendiri hubungan satu sama lain, seperti kebebasan membuat perjanjian, testament, dan milik pribadi. Sedangkan dalam hukum publik, upaya mempertahankan hak pada umumnya ada di tangan pemerintah. Misalnya, pembongkaran bangunan tanpa izin dan penentuan tuntutan pidana ada pada jaksa.

³⁵ Yuristiawan Pambudi Wicaksana, *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka* Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018. Hal 89

Konsekuensinya, pada hukum publik ini, warga negara memiliki inisiatif untuk meminta perlindungan hukum. Pada hukum privat, terjadinya perselisihan hak untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan haknya ditentukan para pihak itu sendiri. Bahkan, dalam hukum privat para pihak dapat memilih penyelesaian perselisihan pengadilan melalui institusi mana, apakah lewat pengadilan, mediasi, atau arbitrase.

2. Soedikno Mertokusumo menyatakan perbedaannya ada pada pihak dan sifat peraturannya. Dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa dan dalam hukum privat para pihaknya adalah perorangan, tanpa menutup kemungkinan bahwa penguasa bisa menjadi pihak juga..

E.2. Putusan Ideal Dalam Perkara No. 02/Pid.Pra/2023/PN. Blt Apabila Ditanjau Dengan Asas Kompetensi Relatif Pengadilan

Dalam memutus perkara praperadilan, hakim memiliki beberapa dasar yang menjadi acuan, antara lain:

1. Ketentuan Hukum yang Berlaku : Hakim harus merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 1 angka 10 yang mendefinisikan praperadilan dan Pasal 82 yang mengatur tentang kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan permohonan praperadilan.
2. Fakta dan Bukti : Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, untuk menentukan apakah tindakan penyidik atau penuntut umum sah atau tidak.
3. Asas Keadilan : Hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam memutuskan perkara praperadilan, sehingga

putusannya tidak hanya berdasarkan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan.

4. Yurisprudensi : Pertimbangan terhadap putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) yang relevan juga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan, untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum.
5. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia : Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia, terutama hak-hak tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh hukum.

Dengan mempertimbangkan dasar-dasar tersebut, hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara praperadilan. Mengingat dasar hukum yang digunakan hakim memeriksa perkara no. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt ini adalah SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, sebagaimana diketahui SEMA merupakan bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif sehingga tidak mengikat bagi pihak-pihak diluar lembaga Mahkamah Agung.

Dalam putusan perkara praperadilan No.02/Pid/Pra/2023/Pn Blt menyatakan pengadilan negeri blitar tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan pengadilan negeri, menanggapi putusan praperadilan tersebut masih banyak kekurangan dalam pertimbangan hukumnya terkait kompetensi relatif pengadilan, Putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding hal ini tercantum pada pasal 83 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding”.

Hakim pemeriksa perkara didalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara praperadilan tidak menimbang sejatinya perkara praperadilan adalah suatu upaya hukum yang diatur didalam KUHAP. Pada dasarnya dalam hukum acara pidana dalam menentukan dimana pengadilan negeri yang berwenang memeriksa suatu perkara haruslah melihat kepada pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”

Dalam hal tertentu *locus delecti* suatu perkara pidana dapat dikesampingkan jika saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam suatu perkara pidana kebanyakana atau sebagian besar berdomisli diluar dari daerah dugaan tindak pidana terjadi. Hal sesuai dengan bunyi pasal 84 ayat (2) yaitu :

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”.

Dalam hukum acara perdata dikenal asas hukum *“actor sequiter forum rei”*. Artinya gugatan diajakuan di Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdomisli hal ini sesuai dengan pasal 118 HIR atau 142 Rbg. Namun apabila dilihat kembali pada dasarnya praperadilan merupakan upaya hukum yang dikenal didalam hukum acara pidana walaupun tatacara persidangan lebih condong kepada hukum acara perdata.

Didalam pertimbangan hukum putusan praperadilan No. 02/Pid.Pra./2023/PN Blt terdapat perbedaan pendapat antara para ahli yaitu Yahya harahap didalam bukunya berjudul *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II hal 524, yang diterbitkan oleh Pustaka Kartini”* dan D. Y Witanto, S.H., M.H., dalam bukunya, *“Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, Mei 2019 pada halaman 264-265”*. Kedua teori yang dikemukakan oleh ahli dalam bukunya masing-masing saling bertolak belakang namun hakim pemeriksa perkara lebih condong kepada pendapat ahli Yahya Harahap dikarenakan menurut hakim pemeriksa perkara praperadilan memang diatur didalam KUHAP namun dalam praktik

beracara mengikuti tatacara hukum acara perdata sehingga pada saat beracara dipersidangan mengikuti asas hukum yang berlaku pada hukum acara perdata

Dalam perkara ini suatu persidangan praperadilan terutama dalam praperadilan tindak pidana perpajakan seharusnya lebih tepat dilakukan dimana perkara pokok pidana tersebut terjadi. Mengingat pada dasarnya perkara praperadilan ini adalah suatu upaya hukum yang diatur didalam KUHAP dan sudah tentu harus sebab mengukitp dari pendapat D.Y Witanto yang mengatakan *“Hubungan antara perkara pokok (tindak pidana) dengan perkara praperadilan ibarat “perjanjian utang piutang dengan jaminannya” artinya timbulnya jaminan karena ada perjanjian utang piutang. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian utang piutang. Begitupun dengan praperadilan dan perkara pokoknya, tidak mungkin ada permohonan praperadilan jika tidak ada perkara tindak pidana yang menjadi pokok perkaranya, sehingga antara perkara pokok dengan praperadilan merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, dan perlu diingat bahwa wewenang peradilan dalam KUHAP diatur didalam satu bab (yaitu bab X) dengan pengaturan tentang kompetensi pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara pokoknya”³⁶.*

Disisi karena hakim memiliki wewenang dalam mengisi kekosongan hukum yang terjadi dikarenakannya tidak diatur secara spesifik oleh peraturan perundang - undangan atau peraturan lainnya maka kemudian hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) terhadap suatu perkara yang ditangani olehnya terdapat kekosongan hukum.

Hal ini sudah diatur didalam Undang -Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman :
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 10 ayat (1) Kekuasaan Kehakiman :
“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

³⁶ Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 02/Pid.Pra/2023/PN. Blt

Namun didalam KUHAP ada pasal yang menerangkan bahwa *locus delecti* dapat dikesampingkan dengan alasan banyaknya saksi yang bertempat tinggal atau berdomisili diluar daerah hukum Pengadilan dimana dugaan kejadian kejahatan terjadi tepatnya pada pasal 82 ayat (2) berbunyi :

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”

Artinya walaupun praperadilan menggunakan asas hukum peradata yaitu *“actor sequitur forum rei”* yang artinya gugatan diajukan di domisili tergugat atau termohon. Seharusnya hakim pemeriksa perkara juga harus menimbang pasal 82 ayat (2) KUHAP karena pada fakta hukumnya para saksi yang dihadirkan banyak berdomisili di Blitar dan tidak berdomisili di Kota Malang serta dasarnya praperadilan ini masuk keranah bukum publik dikarenakan praperadilan adalah suatu upaya hukum yang hanya dikenal dalam hukum acara pidana sehingga tentu dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan perkara No. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt harus mengacu kepada ketentuan yang diatur didalam KUHAP dan mengikuti asas-asas hukum yang berlaku di hukum acara pidana dan putusan yang ideal dalam perkara praperadilan 02/Pid.Pra/2023/Pn Blt ini harus mengikuti ketentuan asas yang berlaku didalam hukum acara pidana

Idealnya hakim pemeriksa perkara 02/Pid.Pra/2023/PN Blt dakam pertimbangan hukum dalam memutus perkara haruslah sebagai berikut :

1. Selain menimbang SEMA N0. 04 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan juga merujuk harus merujuk kepada KUHAP sebagai panduan dalam hukum acara pidana dan logikanya tidak mungkin perkara praperadilan ini muncul tanpa adanya perkara pidana pokoknya yang diduga tindak pidana dilakukan di daerah Blitar (*locus delecti*).

2. Pengadilan Negeri Blitar seharusnya berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara No.02/Pid/Pra/2023/PN Blt dikarenakan melihat pada pasal 84 KUHAP dikarenakan tidak mungkin terjadi praperadilan apabila tidak adanya pidana pokoknya dan tempat dugaan terjadi kejahatan berada di Blitar, pasal 84 KUHAP menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.”,

3. Perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai kompetensi relatif perkara praperadilan, walaupun ketika beracara pada perkara praperadilan didahului oleh permohonan berbeda dengan dengan acara hukum pidana yang dimulai dengan penuntutan oleh JPU. Idealnya seharusnya praperadilan ini merupakan suatu upaya hukum yang hanya dikenal dan diatur didalam KUHAP sehingga harus mempertimbangkan mengenai *locus delecti*
4. Hakim pemeriksa seharusnya lebih fokus kepada pokok permohonan praperadilan (apakah dikabulkan atau tidaknya permohonan praperadilan).

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa yang telah dikemukakan diatas maka penelitian tesis ini berujung pada konklusi kongkrit sebagai bentuk jawaban atas permasalahan yang mendasari penelitian ini yang akan dijelaskan pada poin berikut :

1. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan peraturan seperti undang-undang, peraturan mahkamah agung dan kuhap tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan dalam menagnai perkara praperadilan tindak pidana perpajakan. Disatu sisi peraturan yang mengatur mengenai praperadilan tindak pidana perpajakan terdapat pada SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Beberapa

Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dapat dijadikan rujukan khususnya dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

SEMA merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan hukum bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SEMA sendiri tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan persuasif yang kuat karena dianggap sebagai interpretasi dan penjelasan dari peraturan perundangundangan yang ada/ Hakim pemeriksa perkara didalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara praperadilan tidak menimbang sejatinya oerjara praperadilan adalah suatu upaya hukum yang diatur didalam KUHAP.

2. Putusan yang ideal dalam perkara praperadilan tindak pidana perpajakan ini seharusnya hakim dalam pertimbangannya haruslah menimbang praperadilan adalah upaya hukum dalam hukum acara perdata. rtinya walaupun praperadilan menggunakan asas hukum peradata yaitu *actor sequitur forum rei* yang artinya gugatan diajukan di domisli tergugat atau termohon. Seharusnya hakim pemeriksa perkara juga harus menimbang pasal 82 ayat (2) KUHAP karena pada fakta hukumnya para saksi yang dihadirkan banyak berdomisili di Blitar dan tidak berdomisili di Kota Malang serta dasarnya praperadilan ini masuk keranah bukum publik dikarenakan praperadilan adalah suatu upaya hukum yang hanya dikenal dalam hukum acara pidana sehingga tentu dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan perkara no. 02/Pid.Pra/2023/PN Blt harus mengacu kepada ketentuan yang diatur didalam KUHAP dan mengikuti asas-asas hukum yang berlaku di hukum acara pidana dan putusan yang ideal dalam perkara praperadilan 02/Pid.Pra/2023/Pn Blt ini harus mengikuti ketentuan asas yang berlaku didalam hukum acara pidana.

G. Rekomendasi

Perlunya kepastian hukum dalam mengatur tatacara persidangan perkara praperadilan terutama dalam hal kompetensi relatifnya hal ini menjaga hak daripada Tersangka atau Terdakwa apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemyidik dari kepolisian atau PPNS dan kejaksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dan menimbulkan multitafsir.

Dapat dilihat pula apabila ditinjau dari segi hukum pidana sebagai acuan dasar perkara tersebut harus mengikuti asas *locus delecti dan locus tempus*. Sedangkan menurut hukum perdata sebagai acuan dasar adalah kedudukan dari termohon. 2 (*dua*) asas ini akan saling bertolak belakang apabila lokasi kejadian (*locus delecti*) dan kedudukan termohon berada didalam 2 (*dua*) lokasi yang berbeda sebagaimana contoh perkara 2/Pid.Pra/2023/PN. Blt

Cara mendapatkan kepastian hukum ini dapat berupa mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperluas makna dari pasal 77 KUHAP, membuat peraturan baru, membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait kompetensi relarif pengadilan dalam perkara praperadilan atau setidaknya menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait kompetensi relarif pengadilan dalam perkara praperadilan.

H. Daftar Pustaka

Undang - Undang atau sejenisnya

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Keuangan No. 184 tahun 2017 (PMK 184/2017)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2021 Tentang Penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Undang - Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang
Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara
Perpajakan (UU KUP)

Buku

- D.Y Witanto. 2019. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurangi Konflik Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perjara Praperadilan*. Cetakan pertama. Penerbit Imaji Cipta Karya. Depok
- Kurniawan Tri Wibowo, Kaspudin, Erri Gunrahti Yuni Utaminingrum. 2023. *Praktik Acara Pidana*. Cetakan pertama. Penerbit Papas Sinar Sinanti. Depok
- Tongat. 2012. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Cetakan Ketiga. Penerbit UMM Press. Malang

Jurnal

- Amir Giri. *Putusan Praperadilan Yang Menyimpang Secara Fundamental* Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol 2, No. 2 Juni 2021.
- Darwin, Dahlan, Suhaimi, *Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Mecatoria. Vol. 12 No. 1. Juni. 2019
- Erja Fitria Virginia, Eko Soponyono. *Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 3. 2021.
- Farrel Alanda Fitrah, Agus Takariawan, Zainal Muttaqin. *Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia*. Sign Jurnal Hukum Vol. 3 No.1. April - September. 2021.
- Fernando Sitomorang, Ramli Lina Snaulan, Mohammad Ismed. *Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004*. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif Vol. 22 No. 2 Juni 2023.
- Gusti Ngurah Anom, Made Emy Andayani Citra. *Pengesampingan Kompetensi Relatif Oleh Asas Hukum Dalam Sistem Peradilan Perdata (Kajian Terhadap Putusan No : 446/Pdt.G/2028/PN Dps)*. Jurnal Aktual Justice. Vol. 6 No. 2, Desember 2021.
- Ledy Wila Yustini. *Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris Di Luar Yuridiksinya*. Binamulia Hukum Vol. 13 No.1. Juli 2024.
- Moh. Mahfud MD. *Aspek Hukum Negara Dan Hukum Administrasi Negara Kelembagaan Pajak*. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol.4 No.3. November 2015.
- Phileo Hazelya Motulo, Wempie J. Kumendong, Roy Ronny Lembong. *Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jurnal Lex Administration, Vol. VIII No. 4, Oktober - Desember. 2020.

- Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, M. Hamdan. *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan*. USU Law Journal Vol. II No.2. November 2013.
- Yuristiawan Pambudi Wicaksana, *Implementasi AsasIus Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Pentetapan Tersangka* Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 3 Januari 2018.
- Zaeni Dahlan, Ian Aji Hermawan. *Tinjauan Yuridis Eksepsi Kompetensi Relatif Dalam Perkara Perdata*. ACADEMIA : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 2 No. 1. Agustus 2019.

Lain - lain

Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 02/Pid/Pra/2023/PN. Blt

